

## RINGKASAN

Penelitian ini merupakan penelitian sosiologis yuridis, yaitu studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum dalam masyarakat yang dalam hal ini meneliti perlindungan konsumen pada perparkiran umum kendaraan bermotor di Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*, yaitu peneliti menggunakan pertimbangan sendiri dengan berbekal pengetahuan yang cukup tentang populasi untuk memilih anggota sampel. Teknik pengambilan data dengan cara observasi yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap objek penelitian, kuisisioner, wawancara dan studi kepustakaan.

Perlindungan konsumen pada perparkiran umum kendaraan bermotor di Kota Pekanbaru ternyata masih adanya klausula baku pada karcis parkir yang menyangkut tentang pengalihan tanggungjawab pengelola parkir, hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang Undang Perlindungan Konsumen. Pencantuman klausula baku dengan pengalihan tanggung jawab telah melanggar Prinsip Kebebasan Berkontrak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 18 ayat (3) telah dengan tegas menyatakan bahwa setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian dinyatakan batal demi hukum.

Upaya yang dapat dilakukan apabila terjadi kehilangan kendaraan bemotor di Kota Pekanbaru, baik petugas parkir maupun pelaku usaha hanya menyuruh pemilik

kendaraan tersebut melaporkan kejadian tersebut ke pada pihak yang berwajib, hal demikianlah yang selama ini di lakukan oleh pelaku usaha perparkiran. Sementara konsumen selaku pengguna jasa tidak mendapatkan ganti rugi terhadap kendaraan yang hilang di perparkiran umum. Maka untuk membagi atau mengalihkan beban tanggung jawab tersebut, pengelola parkir dapat bekerjasama dengan pihak asuransi untuk menyediakan asuransi parkir bagi setiap konsumennya. Dalam upaya perlindungan terhadap konsumen parkir ada beberapa pilihan upaya hukum yang dapat ditempuh antara lain mediasi, mediasi di Direktorat Perlindungan Konsumen, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) maupun Pengadilan Negeri.